

## MEKANISME INVESTASI SUKUK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Zainul Anwar<sup>1</sup>, Misba Huddin<sup>2</sup>, Amir<sup>3</sup>, Nihayatut Tasliyah<sup>4</sup>

<sup>1</sup> [ziananwarza@gmail.com](mailto:ziananwarza@gmail.com), <sup>2</sup> [mhuddin112@gmail.com](mailto:mhuddin112@gmail.com), <sup>3</sup> [amirmadaniy@gmail.com](mailto:amirmadaniy@gmail.com),  
<sup>4</sup> [kamilaanik@gmail.com](mailto:kamilaanik@gmail.com)

<sup>1</sup> Universitas Ibrahimy, Situbondo, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Ibrahimy, Situbondo, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Ibrahimy, Situbondo, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Ibrahimy, Situbondo, Indonesia

### **Abstract :**

*This study aims to analyze the sukuk investment mechanism in Indonesia from the perspective of maqashid sharia. Sukuk has become one of the strategic instruments in the development of the Islamic capital market and plays an important role in supporting national economic growth through sharia-based investment systems. However, the rapid development of sukuk investment has not always been accompanied by a substantive understanding of the objectives of Islamic law (maqashid sharia), particularly in realizing benefit, justice, transparency, and investor protection. This research employs a qualitative method with a normative approach by examining regulations, fatwas of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), Financial Services Authority regulations, and various relevant scientific literatures related to sukuk and maqashid sharia. The findings indicate that the sukuk investment mechanism in Indonesia formally complies with sharia principles through the implementation of contracts, underlying assets, and supervision by sharia authorities. Nevertheless, the implementation of maqashid sharia substantively still faces several challenges, including speculative investment behavior, limited sharia financial literacy, and the dominance of profit-oriented motives among investors. Therefore, strengthening education, supervision, and the internalization of maqashid sharia values are necessary to ensure that sukuk investment not only fulfills formal legality aspects but also realizes broader social and economic welfare.*

**Keywords:** Sukuk Investment, Islamic Capital Market, Maqashid Sharia, Sharia Investment, Islamic Economics

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi berbasis syariah seperti sukuk. Sukuk menjadi salah satu instrumen keuangan syariah yang penting karena mampu menghadirkan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir (Soemitra, 2017). Selain berfungsi sebagai instrumen investasi, sukuk juga memiliki kontribusi strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan penguatan sistem ekonomi syariah di Indonesia.

Perkembangan investasi sukuk di Indonesia tidak terlepas dari peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap aktivitas pasar modal syariah. Berbagai regulasi mengenai penerbitan efek syariah, mekanisme perdagangan, dan pengawasan transaksi telah meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap investasi sukuk. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital turut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses investasi syariah melalui platform online trading dan aplikasi investasi digital (Ascarya & Sakti, 2022).

Meningkatnya perkembangan investasi sukuk menunjukkan bahwa pasar modal syariah memiliki potensi yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan baru, terutama berkaitan dengan praktik investasi modern yang cenderung berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Dalam praktiknya, aktivitas investasi di pasar modal sering kali hanya menitikberatkan pada aspek legalitas formal syariah tanpa memperhatikan substansi tujuan syariah itu sendiri. Kondisi ini menyebabkan investasi syariah berpotensi kehilangan nilai-nilai dasar ekonomi Islam apabila hanya dipahami sebatas kepatuhan akad dan regulasi.

Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam tidak hanya menekankan aspek halal dan haram dalam transaksi, tetapi juga berorientasi pada terciptanya kemaslahatan dan keadilan sosial dalam aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, konsep maqashid syariah menjadi penting dalam menilai implementasi investasi syariah, termasuk investasi sukuk. Maqashid syariah menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama dalam penerapan hukum Islam (Chapra, 2008). Dengan demikian, investasi sukuk tidak hanya dituntut untuk sesuai secara formal dengan prinsip syariah, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan terhadap investor, menciptakan transparansi transaksi, menghindari praktik spekulatif, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dalam konteks pasar modal modern, implementasi maqashid syariah menjadi semakin relevan karena kompleksitas transaksi investasi yang terus berkembang berpotensi melahirkan praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Meskipun investasi sukuk telah dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah melalui fatwa dan regulasi yang berlaku, praktik investasi modern masih menghadapi tantangan

berupa rendahnya literasi keuangan syariah, perilaku spekulatif investor, dan dominasi orientasi keuntungan material semata (Auda, 2008). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya berfokus pada mekanisme transaksi, tetapi juga pada sejauh mana investasi sukuk mampu merealisasikan tujuan-tujuan syariah secara substantif.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas sukuk dari berbagai perspektif, seperti mekanisme investasi, regulasi pasar modal syariah, dan instrumen pembiayaan syariah. Penelitian (Hulwati, 2017) menjelaskan bahwa sukuk merupakan instrumen investasi syariah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah. Sementara itu, (Hanandewa & Heykal, 2013) menyoroti tantangan perdagangan sukuk di pasar sekunder, khususnya terkait mekanisme transaksi dan kepatuhan syariah. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis mekanisme investasi sukuk menggunakan perspektif maqashid syariah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis mekanisme investasi sukuk di Indonesia dalam perspektif maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta, transparansi transaksi, keadilan investasi, dan kemaslahatan ekonomi secara lebih luas.

## **KAJIAN TEORI**

Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi syariah yang berkembang dalam sistem pasar modal syariah modern. Secara etimologis, kata sukuk berasal dari bahasa Arab “*ṣukuk*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*ṣakk*” yang berarti sertifikat atau dokumen kepemilikan. Dalam praktik ekonomi Islam kontemporer, sukuk dipahami sebagai surat berharga syariah yang menunjukkan kepemilikan terhadap suatu aset, manfaat, proyek, atau kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Soemitra, 2017).

Dalam perkembangan ekonomi syariah modern, sukuk tidak hanya dipandang sebagai instrumen investasi alternatif, tetapi juga sebagai instrumen keuangan yang merepresentasikan prinsip keadilan dan keterkaitan dengan sektor ekonomi riil. Keberadaan *underlying asset* dalam penerbitan sukuk menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan memiliki dasar aset yang jelas sehingga dapat meminimalisasi praktik spekulatif dalam aktivitas investasi. Selain itu, mekanisme sukuk juga mencerminkan prinsip *risk sharing* dalam ekonomi Islam, yaitu pembagian risiko dan keuntungan secara

proporsional antara pihak-pihak yang terlibat dalam investasi. Dengan karakteristik tersebut, sukuk dinilai memiliki tingkat stabilitas yang lebih baik dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dibandingkan instrumen keuangan konvensional yang berbasis utang dan bunga (Iqbal, Z., & Mirakhor, 2011).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, Sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan berupa bagi hasil, margin, atau fee serta mengembalikan dana pokok pada saat jatuh tempo. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga, sukuk menggunakan akad syariah yang terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir (Al Arif, 2017).

Karakteristik utama sukuk terletak pada adanya *underlying asset* yang menjadi dasar penerbitan instrumen tersebut. *Underlying asset* menunjukkan bahwa investasi sukuk memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi riil sehingga berbeda dengan sistem utang berbasis bunga dalam obligasi konvensional. Dengan adanya aset dasar tersebut, mekanisme investasi sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi ekonomi Islam.

Dalam praktik pasar modal syariah, sukuk memiliki berbagai jenis akad, seperti sukuk mudharabah, sukuk musyarakah, sukuk ijarah, sukuk salam, dan sukuk istishna'. Masing-masing akad memiliki karakteristik dan mekanisme pembiayaan yang berbeda sesuai dengan prinsip syariah yang digunakan (Mugiyati, 2016). Di Indonesia, sukuk ijarah dan sukuk mudharabah menjadi jenis sukuk yang paling banyak digunakan baik oleh pemerintah maupun korporasi karena dinilai lebih fleksibel dalam pembiayaan dan investasi.

Perkembangan sukuk di Indonesia menunjukkan bahwa instrumen ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana investasi syariah, tetapi juga sebagai alternatif pembiayaan pembangunan nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa sukuk memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan sukuk tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan investasi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemaslahatan ekonomi masyarakat.

## Mekanisme Investasi Sukuk

Mekanisme investasi sukuk di Indonesia dilaksanakan melalui sistem pasar modal syariah yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Secara umum, mekanisme investasi sukuk meliputi tahap pembukaan rekening, penyampaian order, pelaksanaan transaksi, hingga proses penyelesaian transaksi atau *settlement* (Umam, 2013). Seluruh mekanisme tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Tahap awal investasi sukuk dimulai dengan pembukaan rekening pada perusahaan sekuritas atau lembaga keuangan yang telah terdaftar sebagai anggota bursa. Setelah memenuhi persyaratan administrasi, investor dapat melakukan pembelian sukuk baik melalui pasar perdana maupun pasar sekunder. Dalam perkembangan pasar modal modern, transaksi sukuk saat ini dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi investasi dan platform online trading yang memudahkan akses masyarakat terhadap investasi syariah (Ascarya & Sakti, 2022).

Perkembangan digitalisasi investasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah investor pasar modal syariah di Indonesia. Akan tetapi, kemudahan akses investasi juga berpotensi meningkatkan perilaku investasi spekulatif apabila tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, sebagian investor masih menjadikan investasi sukuk hanya sebagai instrumen pencarian keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan nilai kemaslahatan dan etika ekonomi Islam.

Dalam mekanisme investasi sukuk, keberadaan *underlying asset* menjadi aspek penting karena menunjukkan adanya aktivitas ekonomi riil yang mendasari penerbitan sukuk. Hal ini merupakan salah satu pembeda utama antara sukuk dan obligasi konvensional (Al Arif, 2017). Selain itu, pengawasan syariah dilakukan melalui fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK untuk memastikan bahwa seluruh proses transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun secara formal mekanisme investasi sukuk telah memenuhi prinsip syariah, implementasi dalam praktik pasar modal modern tetap menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas transaksi dan dominasi orientasi keuntungan sering kali menyebabkan nilai-nilai maqashid syariah belum sepenuhnya terimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih substantif dalam menilai

mekanisme investasi sukuk agar tidak hanya berorientasi pada legalitas akad, tetapi juga pada tujuan syariah secara menyeluruh.

### **Maqashid Syariah**

Maqashid syariah merupakan tujuan utama ditetapkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep ini menjadi landasan penting dalam sistem ekonomi Islam karena aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (Chapra, 2008).

Konsep maqashid syariah secara klasik dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi yang menjelaskan bahwa tujuan syariah berorientasi pada perlindungan lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*) (Al-Syatibi, 2003). Kelima aspek tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu aktivitas ekonomi telah sesuai dengan tujuan syariah atau belum.

Dalam perkembangan ekonomi modern, maqashid syariah tidak lagi dipahami hanya sebagai konsep normatif keagamaan, tetapi juga sebagai pendekatan analisis terhadap berbagai aktivitas ekonomi kontemporer, termasuk investasi dan pasar modal syariah. Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam menilai suatu aktivitas ekonomi, sehingga suatu transaksi tidak cukup hanya dinilai sah secara akad, tetapi juga harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Jasser Auda melalui pendekatan sistem (*system approach*). Menurut (Auda, 2008), implementasi maqashid syariah harus mampu menjawab persoalan modern secara lebih substantif dan kontekstual, terutama dalam mewujudkan keadilan, transparansi, perlindungan hak, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks investasi sukuk, maqashid syariah menjadi instrumen penting untuk menilai apakah mekanisme investasi telah benar-benar merealisasikan kemaslahatan ekonomi dan sosial. Investasi sukuk tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga harus mampu menciptakan perlindungan terhadap harta investor, menghindari praktik spekulatif, menjaga transparansi transaksi, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Dengan demikian, implementasi maqashid syariah dalam investasi sukuk tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap akad dan regulasi syariah, tetapi juga pada pencapaian tujuan syariah secara lebih luas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis mekanisme investasi sukuk di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan maqashid syariah. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap regulasi pasar modal syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan investasi sukuk dan maqashid syariah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan mendeskripsikan mekanisme investasi sukuk secara formal, tetapi juga menganalisis implementasi tujuan syariah dalam praktik investasi sukuk di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai regulasi dan fatwa yang berkaitan dengan investasi sukuk, seperti fatwa DSN-MUI mengenai sukuk dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan tentang pasar modal syariah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta dokumen lain yang relevan dengan tema investasi sukuk dan maqashid syariah. Penggunaan berbagai sumber literatur tersebut dimaksudkan untuk memperkuat analisis konseptual dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi maqashid syariah dalam mekanisme investasi sukuk.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji dan menelaah berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan mekanisme investasi sukuk di Indonesia, sedangkan analisis maqashid syariah digunakan untuk menilai sejauh mana mekanisme tersebut telah merealisasikan tujuan syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifdz al-mal*), transparansi transaksi, keadilan investasi, dan kemaslahatan ekonomi masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi maqashid syariah dalam

mekanisme investasi sukuk di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian pasar modal syariah dan ekonomi Islam kontemporer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Investasi Sukuk di Indonesia**

Investasi sukuk di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme pasar modal syariah yang telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Secara umum, mekanisme investasi sukuk dimulai dari pembukaan rekening investasi pada perusahaan sekuritas atau lembaga keuangan yang telah memperoleh izin sebagai anggota bursa. Setelah proses administrasi selesai, investor dapat melakukan pembelian sukuk baik melalui pasar perdana maupun pasar sekunder sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktik pasar modal syariah modern, transaksi investasi sukuk dilakukan melalui sistem perdagangan elektronik yang memungkinkan investor melakukan transaksi secara cepat dan efisien. Perkembangan digitalisasi pasar modal memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses investasi syariah melalui berbagai aplikasi online trading dan platform investasi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap investasi sukuk dan pasar modal syariah secara umum.

Meskipun demikian, kemudahan akses investasi digital juga menghadirkan tantangan baru dalam implementasi prinsip-prinsip syariah. Praktik investasi yang dilakukan secara cepat dan berbasis teknologi berpotensi mendorong perilaku spekulatif investor yang lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek dibandingkan nilai kemaslahatan investasi itu sendiri. Dalam konteks ini, investasi sukuk tidak cukup hanya dipahami sebagai instrumen keuangan yang halal secara formal, tetapi juga harus mampu mencerminkan etika dan tujuan ekonomi Islam secara substantif.

Salah satu karakteristik utama investasi sukuk adalah adanya *underlying asset* yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Keberadaan *underlying asset* menunjukkan bahwa investasi sukuk memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi riil sehingga berbeda dengan obligasi konvensional berbasis bunga. Dengan adanya aset dasar tersebut, investasi sukuk pada dasarnya mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan pembagian risiko dalam transaksi ekonomi syariah.

Selain itu, mekanisme investasi sukuk juga dilaksanakan melalui penggunaan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Penggunaan akad tersebut menunjukkan bahwa investasi sukuk dirancang untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maysir yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, secara normatif mekanisme investasi sukuk telah memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam sistem ekonomi syariah.

### **Analisis Maqashid Syariah terhadap Mekanisme Investasi Sukuk**

Implementasi maqashid syariah dalam mekanisme investasi sukuk dapat dianalisis melalui sejauh mana investasi tersebut mampu merealisasikan tujuan-tujuan syariah dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif maqashid syariah, suatu transaksi ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek legalitas akad, tetapi juga dari manfaat dan kemaslahatan yang dihasilkan bagi individu maupun masyarakat.

Aspek pertama yang dapat dianalisis adalah perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*). Investasi sukuk pada dasarnya telah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariah melalui penggunaan akad yang halal dan penghindaran unsur riba, gharar, serta maysir. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kepatuhan syariah dalam mekanisme investasi sukuk. Dengan demikian, investasi sukuk dapat menjadi alternatif investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi masyarakat muslim.

Aspek kedua adalah perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*). Dalam investasi sukuk, perlindungan harta diwujudkan melalui adanya *underlying asset*, transparansi transaksi, dan regulasi yang mengatur mekanisme perdagangan efek syariah. Prinsip ini menunjukkan bahwa investasi sukuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak investor. Akan tetapi, dalam praktik pasar modal modern masih ditemukan perilaku investasi yang cenderung spekulatif dan berorientasi pada *capital gain* jangka pendek. Kondisi tersebut berpotensi menggeser tujuan utama investasi syariah yang seharusnya berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan ekonomi.

Aspek ketiga adalah perlindungan terhadap akal (*hifdz al-'aql*) yang dapat dilihat melalui pentingnya edukasi dan literasi keuangan syariah bagi masyarakat. Perkembangan investasi digital menyebabkan masyarakat semakin mudah mengakses investasi sukuk, tetapi pada saat yang sama tidak semua investor memiliki pemahaman

yang memadai mengenai prinsip-prinsip investasi syariah. Rendahnya literasi keuangan syariah berpotensi menyebabkan masyarakat melakukan investasi hanya karena tren pasar tanpa memahami substansi dan risiko investasi yang dilakukan.

Selain itu, investasi sukuk juga memiliki keterkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*) dan keturunan (*hifdz al-nasl*) melalui kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Dana yang dihimpun melalui penerbitan sukuk pada umumnya digunakan untuk pembiayaan proyek pembangunan dan sektor produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, investasi sukuk memiliki potensi besar dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Meskipun secara formal mekanisme investasi sukuk telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, implementasi maqashid syariah secara substantif masih menghadapi berbagai tantangan. Dominasi orientasi keuntungan material, perilaku spekulatif investor, serta rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai ekonomi Islam menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah dalam investasi sukuk belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi, pengawasan, dan internalisasi nilai-nilai maqashid syariah agar investasi sukuk tidak hanya menjadi instrumen investasi yang halal secara formal, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan ekonomi dan sosial secara lebih luas.

## KESIMPULAN

Mekanisme investasi sukuk di Indonesia telah berkembang sebagai bagian penting dari sistem pasar modal syariah yang menawarkan alternatif investasi berbasis prinsip-prinsip Islam. Secara formal, mekanisme investasi sukuk telah memenuhi prinsip syariah melalui penggunaan akad yang sesuai, keberadaan *underlying asset*, serta pengawasan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi sukuk memiliki landasan regulatif dan normatif yang kuat dalam mendukung aktivitas investasi yang terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Dalam perspektif maqashid syariah, investasi sukuk tidak hanya dipahami sebagai instrumen investasi yang halal secara formal, tetapi juga harus mampu merealisasikan tujuan-tujuan syariah secara substantif, seperti perlindungan terhadap harta, transparansi

transaksi, keadilan investasi, dan kemaslahatan ekonomi masyarakat. Implementasi maqashid syariah dalam investasi sukuk dapat dilihat melalui adanya perlindungan terhadap investor, keterkaitan investasi dengan sektor ekonomi riil, serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi maqashid syariah dalam mekanisme investasi sukuk di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan digitalisasi investasi dan meningkatnya orientasi keuntungan jangka pendek berpotensi mendorong perilaku spekulatif yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga menjadi hambatan dalam mewujudkan investasi syariah yang berorientasi pada kemaslahatan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi keuangan syariah, peningkatan pengawasan terhadap praktik investasi, serta internalisasi nilai-nilai maqashid syariah dalam aktivitas pasar modal syariah. Dengan demikian, investasi sukuk tidak hanya menjadi instrumen investasi yang sesuai secara legal-formal dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al Arif, M. N. R. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. CV Pustaka Setia.
- Ascarya, & Sakti, A. (2022). Designing micro-fintech models for Islamic micro financial institutions in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 236–254. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0233>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. the international institute of islamic thought.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of Maqasid al-Shariah and its implication for Islamic finance. *Islam and Civilisational Renewal*, 2(2), 316–336.
- Hanandewa, & Heykal, M. (2013). Tantangan konsep perdagangan sukuk di pasar

- sekunder. *Binus Business Review*, 4(1), 407–416.
- Hulwati. (2017). Investasi sukuk perspektif ekonomi syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2(1), 79–92.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley Finance. <https://doi.org/10.1002/9781118390474>
- Mugiyati. (2016). Sukuk dan perkembangan instrumen keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 45–57.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Umam, K. (2013). *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. CV Pustaka Setia.